

PEMBERANTASAN KORUPSI DAN KEMAUAN POLITIK DI INDONESIA

Aknolt Kristian Pakpahan¹, Albert Triwibowo²,
Raden Roro Mirna Astarti Magetsari³

Abstract - *The problem of corruption is strongly rooted in Indonesia and became a problematic issue for Indonesia. Corruption that is also done by law enforcement officers is believed to have undermined the authority of the government not only in domestic but also in international scale. Systemic impact of corruption touches not only the economy sector as a strong pillar of the country's development but also touches the human spirit as part of the national development process. To overcome the problem of corruption, there must be a strong political will from the government that can be implemented in government policy such as promoting exemplary conduct and modest lifestyle, signing the integrity pact, creating an effective punishment, promoting a clear division and synergy among government agencies, establishing the one roof administration in the long run, and introducing an anti-corruption education early on.*

Keywords: *corruption, problems of fighting corruption, and political will.*

Pendahuluan

Salah satu isu krusial yang harus mendapat perhatian pemerintah Indonesia saat ini adalah korupsi. Permasalahan korupsi di Indonesia telah mencapai tahap mengkhawatirkan karena korupsi telah menyebar tidak hanya dilakukan oleh individu, tetapi juga melibatkan pihak swasta dan aparat pemerintah.⁴ Perkembangan kasus korupsi di Indonesia telah menjadi suatu fenomena yang sulit untuk dijelaskan. Perilaku menyimpang ini sudah terjadi secara sistematis dan cenderung institusional, dimana juga terjadi di institusi yudisial yang seharusnya berperan sebagai benteng terakhir.⁵ Korupsi sudah seperti penyakit yang menular dan secara perlahan menyebar ke dimensi lainnya. Praktek korupsi dapat ditemukan dari tingkat yang paling kecil seperti level individu dan

¹ Aknolt K. Pakpahan adalah staf pengajar pada Jurusan Ilmu Hubungan Internasional di FISIP Universitas Katolik Parahyangan dan kandidat doktor ilmu politik di Departemen Filosofi dan Ilmu Politik, TU Dortmund, Jerman.

² Albert Triwibowo adalah mahasiswa pascasarjana di Jurusan Studi Asia Timur, Universitas Duisburg-Essen, Jerman.

³ R.R. Mirna Astarti Magetsari adalah mahasiswa pascasarjana Program Magister Administrasi Bisnis, Sekolah Bisnis dan Manajemen, Institut Teknologi Bandung.

⁴ Azhar, 'Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia', Majalah Inovasi, Volume 16/XXII/Maret 2010, dalam http://io.ppijepang.org/new/files/edisi/files_inovasi_Vol.16_XXII_Mar_2010.pdf.

⁵ Danil, H. Elwi, *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Corruption: Concept, Criminal Violations, and Its Eradication)*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), hlm. v.

berkembang lagi di level yang lebih tinggi seperti kaum pebisnis dan aparat pemerintahan. Korupsi dapat dibedakan menjadi korupsi kecil dan korupsi besar. Contoh korupsi kecil dapat ditunjukkan dengan menyogok petugas polisi supaya tidak terkena tilang atau memberi 'salam tempel' agar dapat memperlancar urusan administrasi. Sedangkan korupsi besar biasanya menyangkut jumlah uang yang sangat besar atau proyek-proyek besar lainnya.

Fokus utama pada awal masa kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) 2004-2009 adalah menciptakan Indonesia yang aman, damai, adil, demokratis, dan makmur.⁶ Pada saat masa kampanye pemilihan presiden 2009, Presiden SBY berjanji akan menjadi pemimpin yang tidak menolerir sedikit pun praktek-praktek korupsi karena beliau ingin mempromosikan *good governance* atau pemerintahan yang 'bersih' di Indonesia.⁷ Pada siaran pers 2009, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan telah menyelamatkan aset dan kekayaan negara sampai 216 juta dolar AS di sektor minyak dan gas. Berdasarkan posisi ranking Indonesia dalam Indeks Persepsi Korupsi (*Corruption Perception Index/CPI*) dan *Political and Economic Risk Consultancy (PERC)*, terlihat bahwa Indonesia belum lepas dari masalah korupsi. Data dari Transparansi Internasional Indonesia menunjukkan bahwa di tahun 2009, indeks CPI Indonesia adalah 2.8.⁸ Angka ini menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia masih merasakan adanya praktek korupsi di Indonesia. Hal ini juga ditegaskan oleh survey PERC yang menempatkan Indonesia pada skala 7,98 di tahun 2008.⁹ Tidak dapat dipungkiri, angka ini menunjukkan tingkat korupsi di Indonesia masih cukup tinggi.

⁶ Susilo Bambang Yudhoyono and Boediono, "Membangun Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan: Visi, Misi, dan Program Aksi", dalam http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/VISI_VISI_MISI_SBY-Boediono_FINAL_ke_KPU_25_Mei_2009_A4_.pdf, 2009.

⁷ "SBY Berbudhi Declared, Set to Build Clean Governance", *The Jakarta Post*, 16 Mei 2009, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/16/sby-berbudhi039-declared-set-build-clean-government.html>, diunduh pada 27 Desember 2011.

⁸ *Corruption Perception Index* adalah hasil dari survey yang dilakukan oleh *Transparency International Indonesia*, yang menginvestigasi kasus suap terhadap pejabat publik, penggelapan dana publik, dan keefektifan dari usaha anti-korupsi. Rentang angka CPI berkisar dari 0 (sangat korup) dan 10 (sangat tidak korup) dimana angka 10 merupakan angka yang paling baik. "Corruption Perception Index 2011", the Transparency International, dalam <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/>, diunduh pada 8 Desember 2011.

⁹ Penilaian dari Konsultan Resiko Politik dan Ekonomi berkisar dari angka 0 sampai 10. Angka nol merupakan nilai terbaik bagi sebuah negara karena dinilai negara tersebut memiliki praktek korupsi yang sangat kecil sedangkan angka 10 merupakan angka terburuk. Angka tersebut berdasar pada survey yang diberikan kepada para ekspatriat yang telah bekerja di Indonesia dan fokus terhadap iklim investasi dan

38 Jurnal Pertahanan April 2013, Volume 3, Nomor 1

Di Indonesia, kasus korupsi juga melibatkan banyak petugas penegak hukum yang menjadi sorotan masyarakat. Contoh aparat penegak hukum yang terkena kasus korupsi diantaranya mantan Jaksa Urip Tri Gunawan, mantan Hakim Pengadilan Tinggi Tangerang Muhtadi Asnun, Hakim Pengadilan Tinggi Administratif Jakarta Ibrahim, dan juga Imas Dianasari selaku Hakim Ad-Hoc Pengadilan Hubungan Industrial Bandung.

Dalam Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mantan Jaksa Urip Tri Gunawan dijatuhi hukuman karena menerima suap sebanyak 660.000 dolar AS dari Artalyta Suryani, terkait kasus suap untuk Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI) kepada Bank Dagang Nasional Indonesia (BDNI) dan kemudian dijatuhi hukuman pidana selama 20 tahun.¹⁰ Mantan Hakim Muhtadi Asnun juga dinyatakan bersalah karena menerima suap sebanyak 40.000 dolar AS dari petugas pajak Gayus Tambunan; Hakim Pengadilan Tinggi Administratif Jakarta Ibrahim juga ditahan enam tahun atas penerimaan uang suap sebanyak 300 juta rupiah.¹¹ Sementara Hakim Diana masih menunggu putusan dari Pengadilan Tipikor atas kasus suapnya.¹²

Berbagai contoh di atas menunjukkan betapa sulitnya memberantas korupsi di Indonesia. Namun, hal ini harus terus dilakukan karena korupsi akan berdampak buruk terhadap perkembangan ekonomi dan pembangunan manusia.¹³ Praktek korupsi juga memberikan dampak terhadap legitimasi pemerintah dalam skala internasional dimana hal ini dipercaya dapat menurunkan kewibawaan negara yang pada akhirnya membuat Indonesia dipandang sebelah mata oleh komunitas internasional lainnya. Tulisan ini mencoba menjawab pertanyaan bagaimana Indonesia seharusnya menyelesaikan masalah korupsi. Tulisan ini akan dibagi menjadi tiga bagian: bagian pertama akan

hubungannya dengan praktek korupsi 'A Closer Look at the 2008 PERC Survey', dalam <http://pcij.org/blog/2008/03/24/a-closer-look-at-the-2008-perc-survey>, diunduh pada 20 Januari 2012.

¹⁰ "Disgraced Urip Gets 20 Years", *The Jakarta Post*, 9 Mei 2008, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/05/disgraced-urip-gets-20-years.html>, diunduh pada 4 November 2011

¹¹ "Another Judge Arrested for Bribery", *The Jakarta Post*, 2 Juli 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/02/another-judge-arrested-bribery.html>, diunduh pada 4 November 2011.

¹² "Prosecutors Lihatk 13-year Sentence for Judge Imas", *The Jakarta Post*, 22 Desember 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/22/prosecutors-Lihatk-13-year-sentence-judge-imas.html>, diunduh pada 4 November 2011.

¹³ Lihat Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank, "Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank", 2007, dalam <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf>.

mendiskusikan tentang definisi korupsi dan pentingnya upaya melawan korupsi. Bagian kedua mendeskripsikan masalah-masalah (anti-)korupsi di Indonesia termasuk badan anti-korupsi dan regulasinya. Pada bagian akhir, penulis akan mendiskusikan langkah-langkah apa yang dapat dilakukan untuk melawan korupsi.

Definisi Korupsi

Korupsi berasal dari bahasa Latin ‘*corruptio*’ yang artinya kerusakan atau kebobrokan dan ini juga digunakan untuk menandakan adanya situasi dan perilaku yang buruk.¹⁴ Dalam makalah ini, penulis menggunakan beberapa konsep dari beberapa sumber, baik dari institusi internasional maupun nasional.

Transparency International (TI) mendefinisikan korupsi sebagai perilaku pejabat publik, baik politikus maupun pegawai negeri, yang menyalahgunakan kekuasaan yang dipercayakan kepada mereka.¹⁵ Sementara *the Asian Development Bank* (ADB) mendefinisikan korupsi sebagai penyalahgunaan atas kekuasaan atau posisi publik untuk kepentingan pribadi. ADB kemudian menjelaskan definisi korupsi sebagai berikut: “Korupsi meliputi perilaku dari pejabat dalam sektor publik dan swasta, yang secara tidak wajar dan tidak legal memperkaya diri atau memperkaya mereka yang dekat dengannya, atau mendorong mereka untuk melakukannya, dengan menyalahgunakan posisi yang diberikan.”¹⁶ UNDP menjelaskan korupsi sebagai “penyalahgunaan kekuatan publik, pekerjaan dan otoritas untuk kepentingan pribadi — baik melalui suap, pemerasan, intervensi, nepotisme, kecurangan, dan penggelapan uang.”¹⁷

Arvind K. Jain (2001) menambahkan “korupsi adalah tindakan dimana kekuasaan dari pejabat publik digunakan untuk kepentingan pribadi yang melanggar aturan

¹⁴ Danil, *op.cit.*, hlm. 3.

¹⁵“FAQ”, Transparency International, dalam http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq, diunduh pada 28 November 2011.

¹⁶ “Definitions of Corruption”, Asian Development Bank, dalam <http://www.adb.org/documents/policies/anticorruption/anticorrupt300.asp?p=policies>, diunduh pada 28 November 2011.

¹⁷ J. S. T. Quah, “Singapore’s anti-corruption strategy: Is this form of governance transferable to other Asian countries?”, dalam John B. Kid and Frank-Juergen Richter, *Corruption and Governance in Asia*, (England: Palgrave Macmillan, 2003), hlm. 180.

main.”¹⁸ Henry Campell Black mendefinisikan korupsi sebagai “tindakan yang dilakukan dengan niatan untuk memberikan keuntungan yang bertentangan dengan kewajiban dan hak orang lain.”¹⁹ Black kemudian mendefinisikan korupsi sebagai tindakan dari pejabat pemerintahan yang melanggar hukum dengan menggunakan jabatannya untuk mendapatkan keuntungan. Korupsi juga sering diartikan sebagai tindak penyalahgunaan yang dilakukan pejabat publik untuk kepentingan pribadi, khususnya untuk praktek korupsi yang terjadi di sektor public.²⁰

Di Indonesia, definisi korupsi merujuk pada Undang-Undang No. 31 tahun 1999 dan Undang-Undang No. 20 tahun 2001 yang meliputi berbagai tindakan berikut²¹ (a) melawan hukum, memperkaya dirinya sendiri/badan lain yang merugikan keuangan/perekonomian Negara (pasal 2); (b) menyalahgunakan kewenangan karena jabatan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/kedudukan yang dapat merugikan keuangan/perekonomian negara (pasal 3); (c) kelompok delik penyyuapan (pasal 5, 6, dan 11); (d) kelompok delik penggelapan dalam jabatan (pasal 8, 9, dan 10); (e) delik pemerasan dalam jabatan (pasal 12); (f) delik yang berkaitan dengan pemborongan (pasal 7); (g) delik gratifikasi (pasal 12 b dan 12).

Lebih lanjut, KPK mendefinisikan pemberantasan tindak pidana korupsi sebagai serangkaian tindakan untuk menegah dan memberantas tindak pidana korupsi melalui upaya koordinasi, supervisi, monitor, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.²²

Di Indonesia, korupsi merupakan masalah kompleks. Korupsi dapat mempengaruhi suatu negara dan legitimasi pemerintah negara tersebut. Untuk lebih jelasnya, tulisan ini membagi korupsi menjadi dua level, makro dan mikro. Pada level

¹⁸ Toke S. Aidt, “Economic Analysis of Corruption: A Survey”, *The Economic Journal*, 113, November, 2003, F632.

¹⁹ Henry Campbell Black, *Black’s Law Dictionary with Pronunciations*, (St. Paul, Minnesota: West Publishing Co., 1983), hlm. 182.

²⁰ Center For Democracy and Governance, 1999, hlm.5.

²¹ “FAQ Korupsi dan KPK”, Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_faq.php?id=15, diunduh pada 28 November 2011.

²² Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_faq.php?id=15, diunduh pada 28 November 2011.

makro, korupsi meliputi pembayaran fasilitas atau “uang pelicin”,²³ yakni uang tambahan yang digunakan untuk memudahkan proses bisnis. Banyak orang percaya tanpa adanya uang tersebut maka bisnis yang mereka jalankan akan menghadapi masalah dalam prosedur administrasi. Sebuah penelitian yang dilakukan oleh Lembaga Penelitian Ekonomi dan Sosial Universitas Indonesia tahun 2001-2002 menemukan bahwa 75 persen dari perusahaan yang disurvei menggunakan “uang pelicin” untuk memudahkan transaksi bisnis mereka.²⁴

Lukman Hakim, seorang auditor di Badan Pemeriksa Keuangan, memberikan empat alasan mengapa orang (pejabat publik) melakukan tindakan korupsi.²⁵ Alasan pertama adalah faktor kebutuhan; disini, seseorang ingin memiliki benda tertentu (bisa juga benda mewah) tetapi mereka tidak memiliki dana yang cukup untuk membelinya. Alasan kedua adalah faktor tekanan. Hal ini terjadi karena ada permintaan dari kerabat atau atasan yang tidak dapat dihindari. Alasan ketiga adalah faktor kesempatan, dimana hal ini dilakukan oleh pejabat publik melalui posisi/jabatannya untuk memperkaya dirinya sendiri walaupun itu melanggar hukum. Alasan terakhir adalah faktor rasionalitas. Alasan ini digunakan oleh pejabat publik yang menganggap kemewahan dan kekayaan adalah hal wajar bagi mereka.

Praktek korupsi muncul hampir di seluruh lapisan pemerintahan (mulai dari pusat sampai daerah, golongan atas sampai bawah) dan di semua lapisan masyarakat Indonesia.²⁶ Lagu “Dari Sabang Sampai Merauke” yang menggambarkan banyaknya pulau di Indonesia dapat menjadi *guyonan* yang menunjukkan banyaknya koruptor di Indonesia. Presiden SBY dalam pidatonya pada Peringatan Hari Anti-Korupsi sedunia

²³ J. F. Arvis dan Ronald E. Berenbeim, *Fighting Corruption in East Asia*, (Washington: The World Bank, 2003), hlm. 16-18.

²⁴ J. Vernon Henderson dan Ari Kuncoro, “Corruption in Indonesia”, NBER Working Paper Series No. 10674, 2004, dalam

<http://www.my-world-guide.com/upload/File/Reports/i/indonezia/Corruption%20in%20Indonesia.pdf>.

²⁵ “Ini Empat Alasan Versi BPK, Mengapa Orang Lakukan Korupsi”, *Republika*, 21 November 2011, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/21/lvorov-ini-empat-alasan-versi-bpk-mengapa-orang-lakukan-korupsi>, diunduh pada 20 Januari 2012.

²⁶ Soren Davidsen, Vishnu Juwono, dan David G. Timmerman, *Curbing Corruption in Indonesia, 2004-2006: A Survey of National Policies and Approaches*, (CSIS and USINDO, 2006), hlm. 9.

menyatakan bahwa setidaknya ada lima alasan pentingnya memerangi korupsi:²⁷ Pertama, hilangnya aset dan pendapatan negara akibat praktek korupsi, padahal aset dan pendapatan tersebut dapat digunakan untuk membangun negara (yang kuat baik ekonomi, politik, dan militer). Kedua, berkurangnya pendapatan potensial ekonomi dari sumber daya alam Indonesia. Ketiga, kerugian dalam pendapatan negara dari aktivitas ekonomi dan bisnis. Keempat, praktek korupsi di Indonesia menyebabkan adanya ketidakpercayaan dan kecurigaan satu sama lain. Terakhir, korupsi membuat citra Indonesia terlihat buruk di mata dunia internasional. Hal ini akan menyebabkan Indonesia kehilangan legitimasi dan kepercayaan dari dunia internasional.

Bhargava dan Bolongaita menyatakan bahwa korupsi menyebabkan masalah dalam konteks pembangunan.²⁸ Korupsi menyebabkan ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, mengurangi tingkat investasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Pendapat yang sama disampaikan juga oleh Natasha Hamilton-Hart yang menyatakan bahwa praktek korupsi akan mempengaruhi investasi dan pertumbuhan ekonomi.²⁹ Dalam konteks ketimpangan pendapatan dan kemiskinan, korupsi berdampak pada hilangnya pendapatan negara untuk menyediakan fasilitas publik seperti infrastruktur dasar: jalan, jembatan, fasilitas kesehatan, dan sekolah. Dengan demikian, korupsi dapat mematahkan semangat orang dan masyarakat untuk dapat berfungsi secara efektif.³⁰

Pendapat yang sama dikemukakan oleh Pieter Bottelier, konsultan senior di Bank Dunia, yang menyatakan ada hubungan nyata antara korupsi dengan pembangunan.³¹ Pertama, korupsi meningkatkan biaya transaksi ekonomi dan membuat ketidakpastian yang berujung pada inefisiensi. Kedua, korupsi mengurangi pendapatan negara karena tidak adanya transparansi dalam transaksi ekonomi diantara aktor-aktor ekonomi. Ketiga, korupsi melemahkan negara untuk berkembang. Keempat, korupsi membuat

²⁷ "Presiden SBY: Lima Alasan Kenapa Korupsi Harus Diberantas", Detiknews, 9 Desember 2011, dalam <http://us.detiknews.com/read/2008/12/09/163443/1050578/10/lima-alasan-kenapa-korupsi-harus-diberantas>, diunduh pada 27 Desember 2011.

²⁸ V. Bhargava dan Emil Bolongaita, *Challenging Corruption in Asia*, (Washington: the World Bank, 2004), hlm.3-4.

²⁹ Natasha Hamilton-Hart, "Anti-Corruption Strategies in Indonesia", *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 2001, Vol. 37, No. 1, 65.

³⁰ The World Bank, 2003:ii.

³¹ Lihat Bottelier, "Corruption and Development", makalah dipresentasikan di International Symposium on the Prevention and Control of Financial Fraud, Beijing, 19-22 Oktober 1998, dalam http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/bott_pap.pdf.

negara kehilangan legitimasi yang dapat memicu ketidakstabilan politik yang nantinya akan mengganggu iklim investasi.

Langseth et al. menyatakan untuk menghadapi korupsi, pembuat kebijakan harus melibatkan satu atau lebih dari delapan pilar yakni: kemauan politik, reformasi administratif, lembaga pengawas (lembaga swadaya masyarakat), parlemen, lembaga peradilan, kesadaran dan keterlibatan masyarakat, media, dan sektor swasta.³²

Grindle menekankan dalam artikelnya bahwa semua hal baik tidak dapat diwujudkan sekaligus,³³ sehingga Indonesia harus fokus pada hal mendasar untuk melawan korupsi. Kemauan politik yang kuat dapat menjadi titik awal untuk meminimalisir korupsi di dalam negara dan dapat membuat atmosfer yang sesuai untuk memerangi korupsi. Quah telah menyatakan bahwa prasyarat terpenting dalam kesuksesan memberantas korupsi adalah kemauan politik.³⁴ Sahr J. Kpundeh mengartikan kemauan politik sebagai “niatan kredibel langsung dari aktor politik untuk memerangi penyebab dan akibat dari korupsi di level sistemik”.³⁵ Contoh yang diberikan oleh pemimpin juga merupakan aspek penting. Dengan menunjukkan perilaku teladan dan gaya hidup sederhana, masyarakat dapat menilai apakah kemauan politik tersebut sebuah retorika belaka atau tidak. Masyarakat juga dapat melihat perilaku atau pencapaian (dalam memerangi korupsi) dari pemimpin mereka sebagai bentuk implementasi kemauan politik mereka. Dengan ukuran-ukuran tersebut, aktor politik akan berusaha sebaik-baiknya untuk memperlihatkan keseriusannya dalam melawan korupsi.

Problem (Anti-) Korupsi di Indonesia

Badan Anti-Korupsi dan Regulasinya di Indonesia

Masalah korupsi di Indonesia dianggap sebagai penyakit kronis yang sistematis. Banyak badan anti-korupsi dan peraturan yang telah dibentuk dan dibuat di Indonesia sejak

³² P. Langseth, Rick Stapenhurst, dan Jeremy Pope, “National Integrity Systems”, dalam Rick Stapenhurst dan Sahr J. Kpundeh (eds.), *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*, (Washington DC: The World Bank, 1999), hlm.129.

³³ M. S. Grindle, “Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries”, *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 17, No. 4, Oktober, 2004, hlm. 525.

³⁴ Quah, *op.cit.*, hlm.193.

³⁵ *Ibid.*, hlm.192.

berakhirnya era-Suharto tahun 1998. Dekrit MPR No. XI/1998 meregulasi penyelenggara negara harus bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN). Sejak pelantikan presiden SBY tahun 2004, peraturan mengenai anti korupsi semakin banyak seiring dengan peningkatan aktivitas korupsi. Beberapa hukum yang penting meliputi Undang-Undang No. 7 tahun 2006 mengenai Ratifikasi Konvensi PBB melawan Korupsi dan Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor).³⁶ Tidak hanya itu, terdapat beberapa regulasi yang tidak terkait langsung dengan aktivitas anti-korupsi tetapi memiliki makna penting terhadap usaha untuk memberantas korupsi. Sebagai contoh peraturan yang mengatur Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI) dan Kejaksaan Agung. Hukum ini penting sejak POLRI dan Kejaksaan Agung memainkan peranan penting dalam memberantas korupsi, sebelum KPK didirikan. Beberapa hukum yang dikeluarkan pada masa SBY antara lain :

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara,
- Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara,
- Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia,
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2006 tentang Bantuan Timbal Balik Dalam Masalah Pidana
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban,
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan,³⁷
- Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2006 Tentang Hak Warga Binaan Permasyarakatan yang merupakan perubahan dari Peraturan Pemerintah No. 32 Tahun 1999 tentang Peraturan Pemerintah tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Selain itu, terdapat juga regulasi-regulasi lain untuk memberantas korupsi, seperti Peraturan Pemerintah, Instruksi Presiden, Peraturan Presiden, Surat Edaran, Peraturan

³⁶ Informasi lebih lanjut lihat, 'Undang-Undang No. 46 tahun 2009 tentang Pengadilan Tipikor', dalam http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf, diunduh pada 14 November 2011.

³⁷ Informasi lebih lanjut lihat, "Undang-Undang No. 15 tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan", dalam http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/uu_15_bpk.pdf, diunduh pada 4 November 2011.

Pemerintah Daerah, dan berbagai draft yang masih menunggu untuk disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Pada awal kepemimpinan Presiden SBY, meskipun Presiden secara terus menerus mengklaim untuk menjadi ujung tombak dalam melawan korupsi, namun implementasinya masih dipertanyakan.³⁸ Hal ini berarti bahwa sistem hukum tidak berjalan dengan baik karena hukum dan peraturan tidak diimplementasikan. Salah satu LSM, Fitra³⁹ bahkan sempat mengatakan bahwa selama hampir tujuh tahun kepemimpinan Presiden SBY, negara telah kehilangan kurang lebih 103 triliun rupiah⁴⁰ karena penyimpangan anggaran. Intinya bukan pada angka, tapi hal ini masih menunjukkan bahwa masih ada pelanggaran hukum. Dalam pidatonya bersama dengan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) pada tanggal 16 Agustus 2011, Presiden SBY menyatakan bahwa ini adalah saat yang tepat bagi Indonesia untuk bebas dari korupsi dan memperkuat hukum dan peraturan anti-korupsi.⁴¹

Empat institusi penting untuk memerangi korupsi adalah Kejaksaan Agung Republik Indonesia, POLRI, KPK, dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi. Berikut merupakan penjelasan singkat dari empat institusi tersebut.

- Kejaksaan Agung Republik Indonesia.⁴² Berdasarkan pada Pasal 2 Undang-Undang No. 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Agung Republik Indonesia, institusi ini merupakan badan yang bertanggung jawab untuk melakukan penuntutan. Tugas dan wewenangnya meliputi isu hukum kriminal, hukum perdata, administrasi negara, dan masalah korupsi. Dalam struktur Jaksa Agung terdapat divisi khusus yang menangani kasus korupsi di bawah koordinasi Jaksa Agung Muda (JAM) Tindak Pidana Khusus. Fungsi utamanya adalah untuk melakukan

³⁸ 'SBY Belum Maksimal Berantas Korupsi', *Kompas*, 20 Oktober 2011, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/20/12392366/SBY.Belum.Maksimal.Berantas.Korupsi>, diunduh pada 1 November 2011.

³⁹ Fungsi dan aktifitas Fitra akan dijelaskan kemudian dalam makalah ini

⁴⁰ "Tujuh Tahun SBY, 103 T Menguap", *Media Indonesia*, 24 Oktober 2011, dalam <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/24/270564/265/114/Tujuh-Tahun-SBY-Rp103-T-Menguap>, diunduh pada 1 November 2011.

⁴¹ Informasi lebih lanjut lihat, "SBY: Upaya Untuk Melemahkan KPK Harus Kita Cegah", dalam <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/08/16/7121.html>, diunduh pada 1 November 2011.

⁴² Informasi lebih lanjut lihat, <http://www.kejaksaan.go.id/>.

penyelidikan, penyidikan, dan mengimplementasikan keputusan hakim dan pengadilan terkait perkara korupsi.⁴³

- Kepolisian Negara Republik Indonesia (POLRI).⁴⁴ Tugas dan wewenang POLRI berkaitan dengan penyidikan dan penyelidikan kasus-kasus hukum termasuk kasus korupsi (ditangani oleh Direktorat III Badan Reserse Kriminal POLRI). Berdasarkan Undang-Undang No. 2 Tahun 2002, penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.⁴⁵
- Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).⁴⁶ KPK merupakan institusi negara yang independen dan bebas dari pengaruh kekuatan mana pun dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya. KPK berdiri berdasarkan Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Lembaga ini dianggap sebagai *superbody* oleh para ahli hukum karena lembaga ini memainkan dua peranan sekaligus: peran POLRI (penyidikan dan penyelidikan) dan peran Kejaksaan Agung (penuntutan).⁴⁷ Dalam Pasal 14 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002, disebutkan bahwa KPK harus melapor kepada Presiden Republik Indonesia, DPR, dan Badan Pemeriksa Keuangan.⁴⁸ Tugas utama dari KPK adalah berkoordinasi dengan instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi (Kepolisian Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Indonesia, Badan Pemeriksa Keuangan, dan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan), melakukan pengawasan terhadap instansi yang berwenang melakukan pemberantasan tindak pidana korupsi, melakukan penyelidikan, penyidikan, dan

⁴³ Informasi lebih lanjut lihat, http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=24&sm=2.

⁴⁴ Informasi lebih lanjut lihat, <http://www.polri.go.id/>.

⁴⁵ Informasi lebih lanjut lihat, “Undang-Undang No. 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dalam <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf>, diunduh pada 25 November 2011.

⁴⁶ Informasi lebih lanjut lihat, <http://www.kpk.go.id/>.

⁴⁷ Azhar, *op.cit.*, hlm.8.

⁴⁸ Informasi lebih lanjut lihat, ‘Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi,’ dalam <http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf>; “Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pengadilan Korupsi”, dalam http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf, diunduh pada 4 November 2011.

penuntutan terhadap tindak pidana korupsi, melakukan tindakan-tindakan pencegahan tindak pidana korupsi, dan melakukan monitor terhadap penyelenggaraan pemerintahan negara.

- Pengadilan Tindak Pidana Korupsi.⁴⁹ Pengadilan ini dibentuk berdasarkan pasal 53 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi. Pada Pasal 53 ini, dinyatakan bahwa pengadilan ini mempunyai otoritas untuk menyelidiki dan memutuskan tuntutan yang diajukan oleh KPK. Di tahun 2006, pasal ini sempat dicabut oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia.⁵⁰ Di tahun 2009, Undang-Undang No. 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi disahkan dan pada akhirnya membentuk pengadilan ini.⁵¹

Selain institusi-institusi di atas, terdapat pula beberapa institusi lain yang terlibat dalam pemberantasan korupsi.⁵² Dua institusi penting yang dibentuk pada masa pemerintahan awal SBY adalah Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)⁵³ dan Komisi Ombudsman Nasional.⁵⁴ LPSK dibentuk berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Pembentukan Undang-Undang ini memakan waktu cukup lama sebelum diimplementasikan oleh pemerintah. Institusi ini bertujuan untuk membela hak dari saksi dan korban dalam pengadilan hukum. Inisiatif ini terdapat bukan dari aparat penegak hukum, aparat kepolisian, jaksa, atau pengadilan akan tetapi dari lembaga swadaya masyarakat yang percaya bahwa inilah saatnya saksi dan korban untuk mendapatkan perlindungan dalam sistem hukum. Tidak hanya itu, ratifikasi konvensi PBB melawan korupsi juga mendukung terbentuknya lembaga ini. Selanjutnya,

⁴⁹ *Ibid.*

⁵⁰ Alasan Mahkamah Konstitusional mencabut Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 karena terdapat dua pengadilan yang berbeda dalam satu sistem peradilan, namun hukum prosedural dan komposisi hakimnya berbeda. Selanjutnya, terdapat keharusan untuk memutuskan dalam perbedaan waktu tertentu meskipun hal ini dikaitkan dengan pelaku yang melakukan tindak korupsi. Hal ini menunjukkan adanya standar ganda dalam dua sistem mekanisme pengadilan.

⁵¹ Lihat Putusan Mahkamah Konstitusional No. 012, 016, 019/PUU-IV/2006 pada 19 Desember 2006 dan lihat 'Ringkasan Putusan', dalam <http://www.djpp.info/files/litigasi/Laporan%20putusan%20KPK%20012%20016%20019.pdf>, diunduh pada 14 November 2011.

⁵² Beberapa institusi lain antara lain adalah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan/PPATK, Pemeriksa Kekayaan Penyelenggara Negara/KPKPN, Badan Pemeriksa Keuangan/BPK, Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan/BPKP.

⁵³ Lihat, <http://www.lpsk.go.id/>.

⁵⁴ Lihat, <http://www.ombudsman.go.id/Website/index/id>.

Komisi Ombudsman Nasional terbentuk berdasarkan Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Badan yang mempunyai kompetensi untuk memonitor dan menerima pengaduan masyarakat atas pelayanan publik ini juga menerima pengaduan atas ketidakbiasaan yang terjadi di lembaga pemerintahan (dalam melaksanakan tugas mereka). Karena korupsi dipandang sebagai masalah serius di Indonesia, baik pemerintahan maupun lembaga swadaya masyarakat memberi perhatiannya untuk melawan korupsi. Saat ini banyak lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Indonesia yang peduli mengenai masalah korupsi. Beberapa organisasi tersebut adalah :

1. Transparansi Internasional Indonesia (TII).⁵⁵ TII secara aktif berkoalisi dengan masyarakat sipil dan LSM dalam melawan korupsi sekaligus mendorong inisiatif anti-korupsi di Indonesia. Contoh koalisi tersebut adalah seperti Koalisi Pemantau Peradilan dan Koalisi Masyarakat Sipil. Beberapa bentuk kegiatan yang dilakukannya TII adalah mengadakan seminar, lokakarya, pelatihan, dan publikasi CPI. TII juga mendukung implementasi pakta integritas sebagai alat untuk melawan korupsi. Contoh implementasi pakta integritas dilakukan oleh mantan Bupati Solok, Gamawan Fauzi pada tahun 2003.⁵⁶
2. *Indonesia Corruption Watch* (ICW).⁵⁷ ICW menganggap bahwa usaha untuk melawan korupsi dapat dilakukan dengan pemberdayaan masyarakat yaitu dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam pemberantasan korupsi. Tujuan dari usaha melawan korupsi tersebut antara lain adalah⁵⁸ (a) meningkatkan kesadaran masyarakat atas haknya untuk memperoleh pelayanan publik yang layak dan akses terhadap informasi, (b) mengenalkan konsep pelayanan publik dan etika bisnis di kalangan profesional, (c) berkontribusi terhadap perubahan hukum dan institusional, yang bertujuan untuk memberantas korupsi, (d) membangun kapasitas masyarakat sipil untuk mengontrol proses pengambilan keputusan, (e) menyelidiki dan membongkar praktek korupsi serta kampanye untuk stigmatisasi kaum bisnis, petugas, dan

⁵⁵ Lihat, www.ti.or.id.

⁵⁶ Lihat, "Penerapan Pakta Integritas Di Lingkungan PEMDA Solok", dalam <http://www.ti.or.id/publikasi/buku/NaskahPISolok.pdf>, diunduh pada 20 Januari 2012.

⁵⁷ Lihat, <http://antikorupsi.org/>.

⁵⁸ Lihat, "Indonesian Corruption Watch", dalam <http://www.hivos.nl/dut/community/partner/10002233>, diunduh pada 12 Maret 2012.

politisi yang terlibat dalam korupsi, (f) membantu institusionalisasi perubahan sosial dalam pemberantasan korupsi sebagai bagian dari gerakan demokratisasi. Aktivitas yang dilakukan ICW antara lain memfasilitasi penyelidikan publik, kampanye, lokakarya, pelatihan, serta penelitian dan investigasi.⁵⁹

3. Masyarakat Transparansi Indonesia (MTI).⁶⁰ MTI adalah institusi yang sangat menekankan pentingnya transparansi. MTI mendukung terbentuknya sistem integritas nasional yang dapat mendorong terciptanya pemerintahan, bisnis dan masyarakat yang bersih dari praktek korupsi. MTI yakin bahwa ketiadaan transparansi akan berpengaruh terhadap alokasi sumber daya, menciptakan ketidakadilan, melemahkan aturan dan hukum, mendorong praktek korupsi bahkan adanya penyalahgunaan kekuasaan. MTI juga melakukan penelitian dan mempublikasikan buku mengenai penemuannya yang akan meningkatkan kesadaran terhadap isu korupsi.⁶¹
4. *The Partnership for Governance Reform* (Kemitraan).⁶² Kemitraan berusaha untuk terus mempromosikan *good governance* di Indonesia dengan menciptakan hubungan di berbagai level antara pemerintahan dan masyarakat sipil. Kemitraan juga bekerjasama dengan sektor swasta dan komunitas internasional. Aktivitas yang dilakukan antara lain mempublikasikan buku, makalah kebijakan, prospektus, lembar fakta, laporan tahunan, dan *newsletter*.⁶³
5. Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran/Fitra.⁶⁴ Fitra adalah organisasi otonom, non-profit, dan independen yang terkait dengan kontrol sosial untuk transparansi dalam proses anggaran negara. Aktivitas yang dilakukan antara lain menyediakan *database* perihal anggaran negara, membuat analisa perihal

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Lihat, <http://www.transparansi.or.id/>.

⁶¹Beberapa publikasinya antara lain “Peta Masalah Pengadilan Pajak”, dalam <http://www.transparansi.or.id/kajian/reformasi-perpajakan-mewujudkan-pengadilan-pajak-yang-berintegritas/>, 2010, diunduh pada 20 Januari 2012,” Students Go Anti-Corruption: Kumpulan Esai Duta Muda Anti Korupsi’, dalam <http://www.transparansi.or.id/terbitan/students-go-anti-corruption-kumpulan-esai-duta-muda-anti-korupsi>, diunduh pada 20 Januari 2011.

⁶² Lihat, <http://www.kemitraan.or.id/index.php/main/home>.

⁶³ Lihat, <http://www.kemitraan.or.id/main/publication/47/54>. Beberapa buku diantaranya *Torture in the ‘Land of Cendrawasih’, Designing a Democratic Political System, Kampong People against Corruption, dan Political Party Financing*.

⁶⁴ Lihat, <http://www.seknasfitra.org/>.

anggaran negara, advokasi anggaran, dengar pendapat, dan dialog publik, dan pelatihan kontrol anggaran. Fitra juga mempublikasikan buku, modul, makalah kebijakan, dan buklet yang berkaitan dengan masalah anti korupsi.

Kesuksesan mengkampanyekan anti korupsi juga ditentukan oleh dukungan masyarakat sipil.⁶⁵ Melalui kritik, masyarakat dapat mengingatkan dan mendorong pemimpin yang terpilih untuk melakukan perbaikan dalam upaya pemberantasan korupsi. Masyarakat sipil juga memberikan masukan kepada pemimpin terpilih terkait solusi terbaik untuk memberantas korupsi. LSM seperti ICW, MTI, dan TII telah menekan pemerintah untuk mengimplementasikan kebijakan-kebijakan anti-korupsi.⁶⁶ Salah satu contoh keterlibatan masyarakat adalah ketika TII mendorong lembaga pemerintah untuk menandatangani pakta integritas dalam upaya pemberantasan korupsi.

Pendidikan anti-korupsi memainkan peranan penting dalam memberikan pemahaman dasar mengenai bahaya korupsi. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menyelenggarakan seminar, pelatihan, diskusi grup juga mempublikasikan jurnal dan buku seperti yang telah dilakukan oleh MTI,⁶⁷ Kemitraan,⁶⁸ atau TII.⁶⁹ Melalui aktivitas-aktivitas ini diharapkan kesadaran publik terhadap korupsi akan meningkat meskipun tidak menyeluruh ke semua level masyarakat. Setidaknya, sebagian dari masyarakat memiliki pengetahuan tentang itu. Dengan demikian, masyarakat sipil dapat bekerja sama untuk melakukan *check and balances* dan melaporkan tindakan korupsi yang bertujuan mengurangi toleransi publik terhadap korupsi.⁷⁰

⁶⁵ Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank, "Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank", 2007, dalam <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf>.

⁶⁶ Emil P. Bolongaita, *An Exception to the Rule? Why Indonesia's Anti-Corruption Commission Succeeds Where Others Don't – A Comparison with the Philippine's Ombudsman*, (Bergen: Chr. Michelsen Institute, U4 Issue 2010), hlm. 19, dalam <http://www.u4.no/publications/an-exception-to-the-rule-why-indonesia-s-anti-corruption-commission-succeeds-where-others-don-t-a-comparison-with-the-philippines-ombudsman/>

⁶⁷ Informasi lebih lanjut lihat, "Terbitan", dalam <http://www.transparansi.or.id/category/terbitan/>, diunduh pada 14 Desember 2011.

⁶⁸ Informasi lebih lanjut Lihat, "Publications", dalam <http://www.kemitraan.or.id/main/content1/47>, diunduh pada 14 Desember 2011.

⁶⁹ Informasi lebih lanjut Lihat, "Publikasi", dalam <http://www.ti.or.id/index.php/publication>, diunduh pada 14 Desember 2011.

⁷⁰ M. Mohammad Kisubi, "Involving Civil Society in the Fight Against Corruption", dalam Rick Stapenhurst dan Sahr J. Kpundeh (eds.), *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*, (Washington DC : The World Bank, 1999), hlm.119.

Pemetaan Masalah

Terdapat tiga permasalahan besar dalam upaya memberantas korupsi. Pertama, masalah sumber daya manusia dan rendahnya dukungan terhadap pemberantasan korupsi. Dalam pelaksanaan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), hakim yang ditunjuk adalah hakim *ad-hoc* yang berasal dari hakim pengadilan negeri sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 46 Tahun 2009.⁷¹ Hal ini menyebabkan Pengadilan Tipikor tidak memiliki hakim permanen yang khusus menangani tindak pidana korupsi. Selain kelangkaan hakim permanen di Pengadilan Tipikor, profesionalisme hakim seringkali dipertanyakan. Baik hakim permanen dan *ad-hoc* seharusnya memiliki latar belakang yang baik dan bersih dari praktek korupsi. Hal ini berarti hakim-hakim tersebut tidak pernah terlibat dalam segala bentuk korupsi dan tidak diperkenankan menjadi hakim di Pengadilan Tipikor jika mereka pernah melakukan praktek korupsi. Hal ini dibuktikan oleh salah satu hakim *ad-hoc* di Pengadilan Tipikor Bandung dimana dirinya pernah melakukan praktek korupsi. Ketika dia menjadi hakim yang menangani perkara korupsi putusan yang diberikan adalah bebas.⁷² Tidak hanya itu, Pengadilan Tipikor daerah pun menjadi pusat perhatian para penggiat anti-korupsi. Sejak Mahkamah Agung membentuk Pengadilan Tipikor daerah pada tahun 2011, jumlah terdakwa korupsi yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor daerah meningkat. Data dari ICW memperlihatkan terdapat 51 kasus pelaku korupsi yang dibebaskan oleh Pengadilan Tipikor daerah; 25 kasus di Pengadilan Tipikor Surabaya, 15 kasus di Pengadilan Tipikor Samarinda, empat kasus di Pengadilan Tipikor Makasar, empat kasus di Pengadilan Tipikor Bandung, dua kasus di Pengadilan Tipikor Semarang, dan satu kasus di Pengadilan Tipikor Palembang.⁷³ Kondisi tersebut memunculkan spekulasi bahwa negara tidak serius dalam menangani kasus korupsi. Bahkan Menteri Hukum dan HAM, Amir Syamsudin menyatakan kekecewaannya terhadap kinerja Pengadilan Tipikor Daerah dan

⁷¹ Informasi lebih lanjut lihat, Undang-Undang No. 46 tahun 2009, dalam <http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/2009/10/29/undang-undang-no-46-tahun-2009>.

⁷² Lihat "Supreme Court Still Waiting for Results of Ramlan Case", *The Jakarta Post*, 19 Oktober 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/19/supreme-court-still-waiting-results-ramlan-case.html>, diunduh pada 6 Desember 2011 dan "KY Sarankan Rekrutmen Hakim Tipikor Lebih Transparan", Hukum Online, 28 Desember 2011, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efb48b736a84/ky-sarankan-rekrutmen-hakim-tipikor-lebih-transparan>, diunduh pada 29 Desember 2011.

⁷³ Lihat "Pengadilan Tipikor Daerah Bebaskan 51 Terdakwa", dalam <http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/03/05/pengadilan-tipikor-daerah-bebaskan-51-terdakwa>, diunduh pada 25 Maret 2012.

meminta adanya peninjauan kembali mengenai Undang-Undang Pengadilan Tipikor⁷⁴. Pembebasan tersangka korupsi menunjukkan kualitas hakim dalam menangani kasus korupsi yang tidak kompeten.⁷⁵ Mahfud MD, Ketua Mahkamah Konstitusi menyarankan agar Pengadilan Tipikor Daerah dibubarkan karena tidak mendukung program-program pemberantasan korupsi dan tidak memiliki hakim yang berkualitas.⁷⁶

Senjata terampuh untuk memberantas korupsi adalah dengan membentuk sistem hukum yang memiliki standar prosedur tunggal. Pope menyatakan hal yang sama yaitu institusi penegakan hukum harus memiliki sumber daya manusia yang memadai juga panduan dan kode etik yang jelas.⁷⁷ Pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 53 Tahun 2010 mengenai Displin Pegawai Negeri Sipil.⁷⁸ Peraturan ini dikeluarkan agar petugas pemerintahan berperilaku secara benar karena permasalahan yang ada adalah kualitas dari petugas pemerintahan sendiri.

Permasalahan kedua adalah adanya ketidakjelasan pembagian kerja dan kompetensi di antara lembaga pemerintahan terkait pemberantasan korupsi. Seperti yang telah dijelaskan di atas, terdapat banyak lembaga pemerintah yang bertanggungjawab dalam pemberantasan korupsi di Indonesia. Dari banyaknya lembaga tersebut, hanya ada tiga lembaga yang berwenang menyelesaikan kasus korupsi. Mereka POLRI, Kejaksaan Agung, dan KPK. Sementara lembaga lainnya “hanya” dianggap sebagai badan pendukung yang membantu menyediakan data terkait kasus korupsi (seperti Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, Komisi Ombudsman Nasional, BPK, dan BPKP). Sementara itu tugas dari LPSK adalah memberikan

⁷⁴ Lihat “Menkum HAM Dukung Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah”, *Berita Liputan 6*, dalam <http://berita.liputan6.com/read/361653/menkum-ham-dukung-pembubaran-pengadilan-tipikor-daerah>, diunduh pada 29 Maret 2012.

⁷⁵ Lihat “Government Considering Proposal to Dissolve Regional Corruption Courts”, *the Phinisi News*, , dalam http://www.phinisinews.com/read/2011/11/5/7142-govt_considering_proposal_to_dissolve_regional_corruption_courts, diunduh pada 25 Maret 2012.

⁷⁶ Lihat “Chief Justice Suggests Dissolving Regional Corruption Courts”, *The Jakarta Post*, 5 November 2011, , dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/05/chief-justice-suggests-dissolving-regional-corruption-courts.html>, diunduh pada 25 Maret 2012.

⁷⁷ Pope, Jeremy, “Elements of a Successful Anticorruption Strategy”, dalam Rick Staphenurst dan Sahr J. Kpundeh (eds.), *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*, (Washington DC: The World Bank, 1999), hlm. 102.

⁷⁸ Informasi lebih lanjut lihat Peraturan Pemerintah No. 53 tahun 2010 mengenai Disiplin Pegawai Negeri Sipil.

perlindungan saksi dan korban serta mereka yang dianggap sebagai *whistle blowers* kasus korupsi.

Lembaga yang berwenang menangani kasus korupsi adalah POLRI, Kejaksaan Agung, atau KPK. Lembaga ini berhak untuk menangkap dan melakukan penyelidikan atas kasus-kasus korupsi. Yang membedakan KPK dengan dua badan pemerintah lainnya dalam memberantas korupsi adalah:⁷⁹

1. Melibatkan aparat penegak hukum, penyelenggara negara, dan orang lain yang ada kaitannya dengan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh aparat penegak hukum atau penyelenggara negara;
2. Mendapat perhatian yang meresahkan masyarakat; dan/atau
3. Menyangkut kerugian keuangan negara paling sedikit Rp1.000.000.000 (satu miliar rupiah).

Meskipun penyidik POLRI telah ditunjuk untuk membantu KPK, namun POLRI sendiri mempunyai direktorat khusus untuk menangani tindak korupsi yaitu Direktorat III Badan Reserse Kriminal POLRI. Badan ini telah berhasil menangani 138 kasus sejak 2007.⁸⁰ Sebaliknya, Kejaksaan Agung Indonesia juga memiliki divisi khusus yaitu Divisi Penanganan Pidana Khusus. Tahun 2011, divisi ini telah menangani 752 kasus penyelidikan korupsi,⁸¹ dan 1.515 kasus tuntutan korupsi,⁸² dan telah menyelamatkan dana negara hampir 181,7 milyar rupiah.⁸³

Sementara itu, KPK juga menangani investigasi dan penyelidikan yang berkaitan dengan praktek korupsi dengan rincian investigasi pada 76 kasus korupsi, dan penyelidikan sebanyak 65 kasus bahkan KPK telah menyelamatkan aset dan kekayaan negara sampai 16,9 milyar dolar AS juga menghindarkan negara dari kerugian sampai

⁷⁹ Informasi didapat melalui korespondensi via email dengan staf Humas KPK pada tanggal 22 February 2012.

⁸⁰ Lihat "Lima Tahun Terakhir, Polri Hentikan 138 Kasus Korupsi", *Republika Online*, 10 November 2011, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/11/10/lug2ie-lima-tahun-terakhir-polri-hentikan-138-kasus-korupsi>, diunduh pada 15 Desember 2011.

⁸¹ Lihat <http://www.kejaksaan.go.id/datastatistik.php?idc=10>, diunduh pada 14 Maret 2012.

⁸² Lihat <http://www.kejaksaan.go.id/datastatistik.php?idc=10&idsc=5>, diunduh pada 14 Maret 2012.

⁸³ Lihat http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=24&idsu=16&id=2976, diunduh pada 14 Maret 2012.

14,96 milyar dolar AS di tahun 2011.⁸⁴ Hal ini menunjukkan bahwa masing-masing badan pemerintahan telah melaksanakan investigasi dan penyelidikan masalah korupsi tanpa adanya garis koordinasi yang jelas.

Tidak hanya itu, perselisihan antar lembaga pemerintah sempat terjadi antara KPK dengan POLRI yang dikenal dengan “Cicak versus Buaya” pada tahun 2009.⁸⁵ Konflik ini dimulai pada Juni 2009 ketika KPK menyadap pembicaraan antara mantan KABARESKRIM Susno Duaji yang diduga meminta 10 milyar rupiah dari Boedi Sampoerna. Kemudian, pada bulan September 1999, POLRI mengumumkan deputi KPK Chandra M. Hamzah dan Bibit Samad Rianto sebagai tersangka penyalahgunaan kekuasaan untuk mencekal tersangka kabur ke luar negeri. Kasus ini semakin kompleks ketika Presiden SBY mengeluarkan pernyataan “KPK saat ini memiliki kekuasaan yang luar biasa, yang hanya bertanggungjawab kepada Tuhan.” Saat ini fungsi KPK semakin lemah dengan dikeluarkannya Undang-Undang dari DPR yang menyatakan fungsi KPK hanya sebatas pencegahan korupsi, sementara penegakkan hukum dilakukan oleh POLRI dan Kejaksaan Agung.⁸⁶ Tidak hanya itu, pada bulan Oktober 2012 kembali terjadi situasi panas antara KPK dan POLRI terkait pemasalahan tuduhan tindak pidana korupsi simulator Surat Ijin Mengemudi (SIM) yang sempat menjadi perhatian luas Presiden RI dan masyarakat umum.⁸⁷ Perselisihan ini seharusnya diselesaikan dengan cepat dan tepat oleh pemerintah sebagai itikad kemauan politik yang kuat untuk memberantas korupsi di Indonesia.

Masalah utama yang dihadapi oleh KPK adalah beban politik yang dibawa dalam kasus, seperti dalam penanganan kasus Bank Century yang hingga saat ini belum menemukan titik cerah. Penyebab besarnya beban politik berasal dari konflik kepentingan yang terjadi dalam badan KPK sendiri. Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang

⁸⁴ Informasi lebih lanjut lihat, “Siaran Pers Akhir Tahun KPK 2011”, dalam <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2448>.

⁸⁵ Lihat ‘Gecko vs. Crocodile, 2009’, *The Jakarta Post*, 24 November 2009, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2009/11/24/gecko-vs-crocodile039-2009.html>, diunduh pada 15 Maret 2012.

⁸⁶ Lihat “House to strip KPK of investigative powers”, *The Jakarta Post*, 7 Maret 2012, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/07/house-strip-kpk-investigative-powers.html>, diunduh pada 15 Maret 2012.

⁸⁷ Lebih lanjut lihat Pakpahan, “Law Revision Necessary to Support, Strengthen KPK”, *The Jakarta Post*, 11 Oktober 2012, dalam <http://us-mg5.mail.yahoo.com/neo/launch?.rand=bn43l7nb15tdn>, diunduh pada 18 Maret 2013.

No. 30 tahun 2002, KPK adalah institusi independen yang bebas dari pengaruh kekuatan manapun. Sedangkan saat ini, KPK sangat bergantung pada POLRI dan Kejaksaan Agung karena sebagian besar tenaga penyidik KPK berasal dari kedua institusi tersebut. Penyidik ini seharusnya merupakan penyidik permanen dalam KPK sendiri agar jika terjadi konflik kepentingan, KPK masih tetap independen dalam melaksanakan tugasnya sesuai dengan Pasal 3 Undang-Undang No. 30 tahun 2002.

Permasalahan ketiga adalah tidak adanya hukuman efektif yang dapat menimbulkan efek jera bagi pelaku kasus korupsi. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006 Tentang Hak Warga Binaan Perasyarakatan, pelaku kasus korupsi berhak mendapatkan remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat.⁸⁸ Melihat pada permasalahan korupsi di Indonesia yang sudah sedemikian parah, Kementerian Hukum dan HAM menyarankan untuk memperketat pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat kepada para pelaku korupsi, sebagaimana terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 2006.⁸⁹ Berdasarkan Undang-Undang No. 20 tahun 2001, pelaku kasus korupsi dapat dijatuhi hukuman minimal satu tahun dan maksimum 20 tahun dalam penjara dengan denda minimal 50 juta rupiah dan maksimum satu milyar rupiah.⁹⁰ Hukuman yang diterima oleh para pelaku korupsi ini masih belum optimal, sehingga dibutuhkan kebijakan untuk mengatur pemberian remisi maupun pembebasan bersyarat sehingga dapat memiliki efek jera.

Kemauan Politik Sebagai Fokus Utama

Masalah korupsi di Indonesia telah menunjukkan kompleksitas permasalahan. Di luar beragamnya masalah yang perlu ditangani saat ini, Indonesia harus tetap semangat dalam memerangi korupsi. Sebaiknya pemerintah fokus pada aspek tertentu dengan mendiskusikan apa yang harus dilakukan oleh pemimpin terpilih untuk menunjukkan

⁸⁸ Lihat, Pasal 1 Peraturan Pemerintah No. 28 Tahun 2006, dalam <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/254.pdf>.

⁸⁹ "Deputy Minister clarifies remission statement", *The Jakarta Post*, 3 November 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/03/deputy-minister-clarifies-remission-statement.html>., diunduh pada 14 Maret 2012.

⁹⁰ Informasi lebih lanjut lihat, Undang-Undang No. 20 tahun 2001, dalam <http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/File/UU202001.pdf>.

keseriusan mereka. Sudah seharusnya pula, pemimpin dan kelompok pemangku kepentingan lainnya harus terlibat dalam program-program anti-korupsi.

Kemauan Politik dari Pemimpin Terpilih

Pertama-tama, penting bagi pemimpin untuk menunjukkan visi mereka dan menjadi panutan. Ini adalah integritas dan kemampuan para pemimpin untuk membentuk masa depan Indonesia. Seperti yang disebutkan oleh Quah, pemimpin politik harus tulus berkomitmen untuk pemberantasan korupsi dengan perilaku teladan mereka dan gaya hidup sederhana. Dalam Instruksi Presiden No 17 tahun 2011, Presiden mengusulkan revisi Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 (pasal 6) dengan mengatur pemberian sanksi bagi pejabat pemerintah yang kekayaannya dinilai tidak wajar.⁹¹ Jika mereka memiliki jumlah kekayaan yang dinilai tidak wajar, mereka harus mampu membuktikan asal-usul kekayaan mereka dengan memberlakukan hukum pembuktian terbalik. Dengan harapan bahwa instruksi tersebut dapat membuat pejabat pemerintah akan memikirkan kembali untuk melaksanakan setiap tindakan korupsi untuk memperkaya diri sendiri. Selanjutnya perilaku teladan mereka dapat dimulai dengan menandatangani pakta integritas dan menunjukkannya kepada publik. Pakta integritas ini dirancang untuk mencegah praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme terutama dalam kontrak-kontrak yang berhubungan dengan pejabat pemerintah. Dalam Instruksi Presiden No. 17 tahun 2011, Presiden mewajibkan bahwa semua Kementerian, lembaga pemerintah, dan pemerintah daerah untuk menandatangani pakta integritas sebelum Maret 2012.⁹² Tindakan ini telah dilakukan sebelumnya oleh seluruh gubernur di Indonesia pada Desember 2011.⁹³ Sayangnya rincian pakta integritas ini belum jelas dikarenakan belum adanya sanksi jika terjadi pelanggaran atas pakta integritas tersebut. Selain itu, informasi yang diberikan kepada publik tentang jumlah pejabat pemerintah yang telah menandatangani pakta integritas sangat terbatas. Sedangkan transparansi penandatanganan pakta integritas akan menjadi aspek penting untuk menunjukkan

⁹¹ Informasi lebih lanjut lihat, Instruksi Presiden No. 17 tahun 2011, dalam www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/750.pdf.

⁹² Informasi lebih lanjut lihat, Instruksi Presiden No. 17 tahun 2011, dalam www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/750.pdf.

⁹³ <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9761&l=seluruh-gubernur-teken-pakta-integritas-antikorupsi>

kepada publik bahwa pemimpin mereka bertanggung jawab atas perilaku mereka. Terkait dengan gaya hidup sederhana, seorang pemimpin harus mampu memberikan contoh kesederhanaan tentang bagaimana untuk hidup secara sederhana kepada publik. Harus diingat bahwa gaji pegawai negeri telah diatur dalam undang-undang. Jadi, jika gaya hidup mereka berada di luar batas kewajaran, ini tentu akan memancing kecurigaan dari masyarakat. Keinginan untuk mendapatkan barang-barang mewah di luar kemampuan keuangan mereka harus dihindari karena akan mendorong perilaku korupsi seperti yang disebutkan sebelumnya. Pope mengatakan bahwa: "Pada akhirnya, semua upaya anti korupsi akan sia-sia jika para pemimpin tidak berkomitmen dan publik tidak memiliki keyakinan pada ketulusan dan kemampuan untuk berubah."⁹⁴

Untuk memperbaiki masalah peraturan, para eksekutif dan legislatif harus membuat Undang-Undang atau peraturan yang sesuai satu sama lain, terutama dengan konstitusi Republik Indonesia (lihat penjelasan contoh pada Pengadilan Tipikor di halaman sebelumnya). Pemerintah dan DPR harus berani menghasilkan peraturan yang memberikan efek jera bagi para pelaku korupsi. Dalam hal ini, pemberantasan korupsi harus fokus pada menciptakan hukuman yang efektif bagi para pelaku korupsi. Pertama, harus ada revisi Undang-Undang No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Korupsi. Dalam hukum ini, pelaku korupsi masih diberi kesempatan untuk mendapatkan hukuman minimal satu sampai empat tahun penjara (tergantung pada pasal yang digunakan). Dalam hal ini, ada baiknya pemerintah memberlakukan peraturan khusus bagi para pelaku kasus korupsi, seperti hukuman minimal 20 tahun dan denda sesuai besaran korupsi yang dilakukan, tanpa kemungkinan mendapatkan remisi, asimilasi, cuti menjelang bebas, dan pembebasan bersyarat. Kedua, semua pelaku korupsi harus dimiskinkan, misalnya dengan menyita semua aset yang dimiliki untuk memberikan efek jera bagi para pelaku tindak korupsi.

Selain itu, pemerintah dan DPR harus menghasilkan peraturan mengenai pembagian tugas dan koordinasi yang jelas antar lembaga yang terlibat dalam penanganan kasus. Mahkamah Konstitusi telah menggariskan beberapa amandemen

⁹⁴ Pope, *op.cit.*, hlm.115.

seperti dalam kasus Pasal 53 Undang-Undang No. 20 tahun 2002.⁹⁵ Tiga lembaga yang bertugas memberantas korupsi (Kejaksaan Agung, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan KPK) membuat penanganan korupsi tidak optimal. Melihat kembali pada sejarah, ada momen penting pada saat Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencabut Pasal 53 Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 tentang KPK. Mahkamah Konstitusi (MK) berargumen bahwa ada dualisme didalam pengadilan korupsi, dimana ada dua pengadilan (pengadilan umum dan pengadilan korupsi) untuk kasus yang sama (korupsi). Lebih lanjut MK berargumen, bahwa untuk kasus yang sama bisa terdapat keputusan akhir yang berbeda diantara dua pengadilan diatas. Oleh karena itu Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk mencabut pasal ini, karena dianggap sebagai bertentangan dengan konstitusi Republik Indonesia (Undang Undang Dasar 1945), terutama dengan Pasal 24 ayat (1) dan (2), Pasal 24A ayat (5), juga Pasal 28D ayat (1)⁹⁶ konstitusi Republik Indonesia 1945 yang harus membawa kepastian hukum bagi semua warga negara Indonesia.⁹⁷ Tindakan yang diambil oleh Mahkamah Konstitusi Indonesia bisa dianggap sebagai indikasi yang kuat terhadap aksi memerangi korupsi di Indonesia walaupun ada pendapat pro dan kontra mengenai keputusan Mahkamah Konstitusi. Disini penulis mengusulkan pembagian yang jelas dan sinergi (koordinasi) antara ketiga lembaga Kepolisian Negara Republik Indonesia, Jaksa Agung Indonesia, serta KPK dalam jangka pendek, dan administrasi satu atap dalam jangka panjang. Instruksi Presiden No. 9 tahun 2011 (yang dikeluarkan pada tanggal 12 Mei 2011), menginstruksikan harus ada koordinasi dalam menangani korupsi antara POLRI, Kejaksaan Agung Indonesia, BPK,

⁹⁵ Lihat, "Implementasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 012/PUU-IV/2006", dalam http://www.pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=81, diunduh pada 20 Januari 2012.

⁹⁶ Isi dalam Undang-Undang Dasar tersebut adalah Pasal 24 ayat (1) Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Ayat (2) Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi. Pasal 24A ayat 5 Susunan, kedudukan, keanggotaan, dan hukum acara Mahkamah Agung serta badan peradilan di bawahnya diatur dengan undang-undang. Pasal 28D Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum pemerintahan.

Lihat, "Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945", dalam <http://www.taspen.com/files/humas/UUD%201945.pdf>, diunduh pada 20 Januari 2012.

⁹⁷ Lihat, "Laporan Tahunan 2006" (Annual Report 2006), dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfTahunan/BOOK_AR%202006.pdf, diunduh pada 20 Januari 2012.

BPKP, dan KPK dalam hal penanganan kasus korupsi dalam bentuk Nota Kesepahaman (MOU); diharapkan sebelum Desember 2011 sudah terbit nota kesepahaman diantara lembaga diatas untuk menciptakan sinergi. Sayangnya, hingga Desember 2011 tidak ada nota kesepahaman yang dihasilkan meskipun diinstruksikan oleh Presiden.⁹⁸ Instruksi Presiden berikutnya No. 17 tahun 2011, menginstruksikan sekali lagi untuk meningkatkan koordinasi di antara lembaga penegak hukum (POLRI, Kejaksaan Agung, dan KPK) agar penanganan kasus korupsi menjadi lebih efektif. Instruksi Presiden ini harus dihargai, namun belum pernah ada evaluasi, implementasi, atau keberhasilan dalam program aksinya. Jika sinergi di antara lembaga-lembaga terjadi, diharapkan bahwa di masa depan sinergi ini dapat diarahkan menuju pembentukan sebuah lembaga independen (misalnya KPK yang lebih kredibel dan independen) yang tidak terikat dari kepentingan lembaga lain (seperti POLRI dan Kejaksaan Agung). Alasan di balik harapan seperti ini karena sejak tahun 2003, KPK telah menuntut dan mengirim ratusan pejabat tinggi pemerintah ke penjara, seperti mantan Kepala Polisi, mantan Deputy Gubernur Bank Sentral, gubernur dan walikota, dan anggota Komisi Pemilihan Umum.⁹⁹ Selain itu, mereka telah memenangkan semua kasus di pengadilan korupsi saat masih melakukan kegiatan pencegahan korupsi yang lebih luas dan pemulihan aset negara. Meskipun KPK sedang menghadapi tantangan di masa sekarang, hal ini terjadi karena tindakan mereka untuk pemberantasan korupsi yang berisiko tinggi dan rendahnya penghargaan yang didapat atas kegiatan tersebut.

Penulis berpikir bahwa POLRI dan Kejaksaan Agung dapat memberikan pelatihan sehingga lembaga independen yang dibentuk akan memiliki wewenang dan sumber daya manusia untuk menangani kasus-kasus korupsi dalam jangka panjang. Tujuan dan saran penulis adalah untuk menyingkirkan konflik yang telah disebutkan sebelumnya dalam makalah ini. Selain itu, ada kebutuhan untuk mempromosikan pendidikan antikorupsi di Indonesia. Ini harus dimulai dari awal tingkat pendidikan menengah seperti Sekolah Menengah Pertama (SMP). Tujuan utamanya adalah untuk memberikan pemahaman bahwa korupsi adalah kejahatan luar biasa. KPK sebenarnya sudah melakukan hal ini dengan mendirikan *Anti Corruption Learning Center* (ACLC) pada

⁹⁸ Lihat, Instruksi Presiden No. 9 Tahun 2011 Strategi Lapangan II No. 37, dalam <http://www.djpp.depkmham.go.id/arsip/ln/2011/ips9-2011.pdf>.

⁹⁹ Bolongaita, Emil P., op.cit., hlm. 5, 10.

tanggal 8 Desember 2011. Pembentukan ACLC terbuka bagi para pejabat pemerintah, sektor swasta dan masyarakat yang ingin bergabung dengan program pemberantasan korupsi. Harapannya adalah bahwa di masa depan, mereka menjadi fasilitator untuk pencegahan korupsi.

Kemauan politik dari kelompok pemangku kepentingan (Sektor Swasta dan Individu)

Selain para pemimpin politik, masyarakat sipil, kelompok pemangku kepentingan (termasuk sektor swasta serta individu) juga memainkan peranan penting dalam memerangi korupsi. Anak-anak dan keluarga menjadi target utama untuk menyebarkan semangat anti korupsi. Peran keluarga akan menjadi aspek penting terhadap keberhasilan upaya ini. Waktu yang paling efektif untuk membangun karakter anak adalah didalam keluarga dengan tujuan membentuk karakter perkembangan anak.¹⁰⁰ Mekanisme dari bawah keatas (*bottom-up*) dapat dimulai dari sekolah. Sebagai contoh, ada sekitar 2.711 sekolah yang mulai mengenalkan kantin kejujuran.¹⁰¹ Ide utama dari kantin kejujuran adalah untuk mengenalkan semangat anti korupsi di kalangan siswa. Selain itu, kantin ini ditujukan untuk mengajarkan para siswa tentang nilai kejujuran. Kantin ini tidak memiliki penjual dan penjaga. Di kantin ini, ada kotak untuk menerima pembayaran dari siswa yang membeli makanan atau minuman tanpa pengawasan.

Di Indonesia, untuk sektor swasta, korupsi biasanya terkait dengan kontrak bisnis. Kaum pebisnis sering mengatakan itu seperti "uang pelicin" sedangkan yang lain mengatakan seperti pemerasan. Namun, argumen utama adalah merubah perilaku dan pola pikir para pelaku bisnis. Pada awalnya, mungkin benar bahwa dalam perilaku korup jangka pendek akan memberikan manfaat bagi sektor bisnis tetapi untuk jangka panjang, hal tersebut akan membuat dampak negatif karena korupsi hanya akan membawa biaya tambahan dan menciptakan iklim tidak ramah untuk bisnis¹⁰². Oleh

¹⁰⁰ Sigit Dwi Kusrahmadi (n.d), "Pentingnya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik", dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Pembentukan%20Karakter%20%20PAUD%20%2015%20Maret%202011%20Pengabdian%20Masyarakatd.pdf>.

¹⁰¹ "Students practice honesty through chicken soup stall", *The Jakarta Post*, 18 Desember 2008, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/18/students-practice-honesty-through-chicken-soup-stall.html>, diunduh pada 27 Januari 2012.

¹⁰² Lihat Center for International Private Enterprise, "Combating Corruption: A Private Sector Approach", 2011, dalam <http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf>.

karena itu, sektor swasta harus mulai mempromosikan perilaku anti korupsi dalam kegiatan sehari-hari, terutama bagi mereka yang memiliki hubungan dengan proyek-proyek pemerintah. Dua elemen inti dari program anti korupsi yang dapat diterapkan: (a) membuat kode etik perusahaan secara tertulis dan (b) memberikan pelatihan dan seminar pendidikan antikorupsi. Implementasi kode etik perusahaan tersebut diharapkan mampu membantu pemerintah dalam melawan korupsi.

Kesimpulan

Korupsi telah menyebabkan kerusakan yang parah sehingga membutuhkan penanganan yang luar biasa. Selain itu, pencegahan dan pemberantasan tindak pidana korupsi harus dilakukan terus menerus dan berkelanjutan serta harus didukung oleh semua sumber daya, baik sumber daya manusia dan sumber daya lainnya seperti peningkatan kapasitas kelembagaan dan meningkatkan penegakan hukum untuk menumbuhkan kesadaran dan sikap masyarakat. Korupsi dipandang sebagai penyakit kronis dan sulit untuk disembuhkan karena telah terjadi secara sistemik. Sebagai contoh, kasus korupsi telah melibatkan banyak aparat penegak hukum. Tidak hanya itu, indeks persepsi korupsi yang dirilis oleh TII menempatkan Indonesia pada posisi rendah dengan skor 3,0 pada tahun 2011. Selain itu, peringkat Indonesia menurut PERC tahun 2008 adalah 7,98 yang masih jauh dari peringkat terbaik. Berdasarkan data, pemerintah harus mengambil tindakan luar biasa untuk mencegah penyebaran perilaku korupsi karena ada dampak negatif korupsi, terutama hilangnya legitimasi pemerintah di mata publik.

Meskipun pemerintah telah menetapkan aturan dan lembaga untuk memerangi korupsi, masih ada masalah dalam pemberantasan korupsi. Ada tiga masalah yang dihadapi oleh pemerintah. Pertama, masalah sumber daya manusia bahwa Indonesia masih kekurangan hakim khusus untuk menangani kasus korupsi. Kedua, pembagian kompetensi yang tidak jelas diantara lembaga—KPK, POLRI, dan Kejaksaan Agung. Ketiga, tidak adanya hukuman yang efektif dan efek jera bagi para pelaku korupsi.

Melihat permasalahan di atas, harus ada terobosan besar dalam mengurai dan memecahkan masalah korupsi. Sejauh ini, ada banyak saran dan masukan yang diberikan oleh praktisi hukum, masyarakat sipil, dan akademisi untuk memerangi korupsi. Kemauan politik pemerintah harus dilihat sebagai langkah pertama dan kesempatan

untuk masalah yang telah disebutkan. Beberapa implementasi dari kebijakan politik pemerintah antara lain: mempromosikan perilaku teladan dan gaya hidup sederhana, menandatangani pakta integritas, menciptakan hukuman yang efektif, memberikan pembagian tugas dan sinergitas yang jelas antar instansi pemerintah, membangun administrasi satu atap dalam jangka panjang, dan memperkenalkan pendidikan anti korupsi sejak dini.

Tidak hanya itu, individu (keluarga) dan sektor swasta juga dapat memainkan peran dalam memerangi korupsi dengan menunjukkan kemauan yang kuat. Pemberantasan korupsi tidak semudah yang dibayangkan, namun upaya terus menerus harus dilakukan oleh semua pihak untuk memberantas korupsi. Kerjasama dari semua pihak (pemerintah, LSM, dan masyarakat) sangat diperlukan untuk memberantas korupsi.

Daftar Pustaka

- Aidt, Toke S. 2003. "Economic Analysis of Corruption: A Survey", *The Economic Journal*, 113, November.
- Arvis, J. F. and Ronald E. Berenbeim. 2003. *Fighting Corruption in East Asia*. Washington: The World Bank.
- Astuti, Rina Yuli. 2008. "Mengenai Pengujian UU Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi", dalam http://www.pshk.law.uui.ac.id/index.php?option=com_content&task=view&id=41&Itemid=81, diunduh pada 20 Januari 2012.
- Azhar. 2010. "Paradigma Baru Pemberantasan Korupsi di Indonesia", *Majalah Inovasi*, Volume 16/XXII/Maret 2010, dalam http://io.ppijepang.org/new/files/edisi/files_inovasi_Vol.16_XXII_Mar_2010.pdf.
- "A Closer Look at the 2008 PERC Survey", dalam <http://pcij.org/blog/2008/03/24/a-closer-look-at-the-2008-perc-survey>, diunduh pada 20 Januari 2012.
- "A User's Guide to Measuring Corruption", *United Nation Development Program*, 2008, dalam <http://cism.my/upload/article/201106151658010.A%20User%27s%20guide%20to%20measuring%20corruption%20UNDPpages2008.pdf>.
- "Another Judge Arrested for Bribery", *The Jakarta Post*, 2 Juli 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/07/02/another-judge-arrested-bribery.html>, diunduh pada 4 November 2011.
- "Article I of the Government Regulation No. 28 of 2006", dalam <http://www.presidentri.go.id/DokumenUU.php/254.pdf>.
- Bhargava, V. & Emil Bolongaita. 2004. *Challenging Corruption in Asia*. Washington: the World Bank.
- Black, Henry Campbell. 1983. *Black's Law Dictionary with Pronunciations*, St. Paul, Minnesota: West Publishing Co.

- Bolongaita, Emil P. 2010. *An Exception to the Rule? Why Indonesia's Anti-Corruption Commission Succeeds Where Others Don't – A Comparison with the Philippine's Ombudsman*, Bergen: Chr. Michelsen Institute (U4 Issue 2010:4), dalam <http://www.u4.no/publications/an-exception-to-the-rule-why-indonesia-s-anti-corruption-commission-succeeds-where-others-don-t-a-comparison-with-the-philippines-ombudsman>.
- Bottelier, Phillip. 1998. "Corruption and Development", makalah dipresentasikan di the International Symposium on the Prevention and Control of Financial Fraud, Beijing, 19-22 Oktober 1998, dalam http://www.icclr.law.ubc.ca/Publications/Reports/bott_pap.pdf.
- Center for Democracy and Governance, USAID, 1999, "A Handbook on Fighting Corruption", dalam http://www.usaid.gov/our_work/democracy_and_governance/publications/pdfs/pnaceo70.pdf.
- Center for International Private Enterprise. 2011. "Combating Corruption: A Private Sector Approach", dalam <http://www.cipe.org/publications/papers/pdf/Anti-CorruptionToolkit0308.pdf>.
- "Chief Justice Suggests Dissolving Regional Corruption Courts", *The Jakarta Post*, 5 November 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/05/chief-justice-suggests-dissolving-regional-corruption-courts.html>.
- "Corruption Perception Index 2011", the Transparency International, dalam <http://cpi.transparency.org/cpi2011/results/>, diunduh pada 8 Desember 2011.
- Danil, H. Elwi . 2011. *Korupsi: Konsep, Tindak Pidana, dan Pemberantasannya (Corruption: Concept, Criminal Violations, and Its Eradication)*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Daidsen, Soren, Vishnu Juwono, & David G. Timerman. 2006. "Curbing Corruption in Indonesia, 2004-2006: A Survey of National Policies and Approaches". CSIS & USINDO.
- "Definitions of Corruption", Asian Development Bank, dalam <http://www.adb.org/documents/policies/anticorruption/anticorrupt300.asp?p=policiesdiunduh> pada 28 November 2011.
- "Deputy Minister clarifies remission statement", *The Jakarta Post*, 3 November 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/11/03/deputy-minister-clarifies-remission-statement.html>, diunduh pada 14 Maret 2011.
- "Disgraced Urip Gets 20 Years", *The Jakarta Post*, 9 Mei 2008, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2008/09/05/disgraced-urip-gets-20-years.html>, diunduh pada 14 Maret 2011.
- "FAQ", *Transparency International*, dalam http://www.transparency.org/news_room/faq/corruption_faq, diunduh pada 28 November 2011.
- "FAQ Korupsi dan KPK"(FAQ of Corruption and KPK), Komisi Pemberantasan Korupsi, dalam http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_faq.php?id=15).
- Grindle, M. S. 2004. "Good Enough Governance: Poverty Reduction and Reform in Developing Countries". *Governance: An International Journal of Policy, Administration, and Institutions*, Vol. 17. No. 4.
- "Gecko vs. Crocodile, 2009", *The Jakarta Post*, 24 November 2009, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2009/11/24/gecko-vs-crocodile039-2009.html>.
- "Government Considering Proposal to Dissolve Regional Corruption Courts", the Phinisi News, dalam http://www.phinisinews.com/read/2011/11/5/7142-govt_considering_proposal_to_dissolve_regional_corruption_courts.
- Hamilton-Hart, Natasha. 2001. "Anti-Corruption Strategies in Indonesia". *Bulletin of Indonesian Economic Studies*. Vol. 37. No. 1.

- Henderson, J. Vernon and Ari Kuncoro (2004), 'Corruption in Indonesia', NBER Working Paper Series No. 10674, dapat diakses di <http://www.my-world-guide.com/upload/File/Reports/i/indonesia/Corruption%20in%20Indonesia.pdf>.
- “House to strip KPK of investigative powers”, *The Jakarta Post*, 7 Maret 2012, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/03/07/house-strip-kpk-investigative-powers.html>.
- “Ini Empat Alasan Versi BPK, Mengapa Orang Lakukan Korupsi”. *Republika*, 21 November 2011, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/umum/11/11/21/lvovov-ini-empat-alasan-versi-bpk-mengapa-orang-lakukan-korupsi>.
- Kisubi, M. Mohammad 1999. “Involving Civil Society in the Fight Against Corruption”, dalam Rick Stapenhurst & Sahr J. Kpundeh (eds.). *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*. Washington DC : The World Bank.
- Kusrahmadi, Sigit Dwi (n.d). “Pentingnya Pendidikan Karakter Anak Usia Dini Dalam Mewujudkan Warga Negara yang Baik”, dalam <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/tmp/Pembentukan%20Karakter%20%20PAUD%20%2015%20Maret%202011%20Pengabdian%20Masyarakatd.pdf>.
- “KY Sarankan Rekrutmen Hakim Tipikor Lebih Transparan”, *Hukum Online*, 28 Desember 2011, dalam <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4efb48b736a84/ky-sarankan-rekrutmen-hakim-tipikor-lebih-transparan>.
- Langseth, P., Rick Stapenhurst, and Jeremy Pope. 1999. “National Integrity Systems”, dalam Rick Stapenhurst and Sahr J. Kpundeh (eds.). *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*. Washington DC: The World Bank.
- “Laporan Tahunan 2006”, Mahkamah Konstitusi, dalam http://www.mahkamahkonstitusi.go.id/pdfTahunan/BOOK_AR%202006.pdf, 20 Januari 2012.
- “Lima Tahun Terakhir, Polri Hentikan 138 Kasus Korupsi”, *Republika Online*, 10 November 2011, dalam <http://www.republika.co.id/berita/nasional/hukum/11/11/10/lug2ie-lima-tahun-terakhir-polri-hentikan-138-kasus-korupsi>.
- “Mengenai LHKPN” (About LHKPN), dalam http://www.kpk.go.id/modules/edito/content_lhkpn.php?id=32.
- “Menkum HAM Dukung Pembubaran Pengadilan Tipikor Daerah”, *Berita Liputan 6*, dalam <http://berita.liputan6.com/read/361653/menkum-ham-dukung-pembubaran-pengadilan-tipikor-daerah>.
- Miyake, Maiko, Kathryn Gordon, & Iwao Taka . 2003. “Fighting against Corruption: The Japanese Approach to Reform Corporate Governance”, dalam John B. Kid and Frank-Juergen Richter, *Corruption and Governance in Asia*. England: Palgrave Macmillan.
- Pakpahan, Aknolt Kristian. 2012. “Law Revision Necessary to Support, Strengthen KPK”, *The Jakarta Post*, 11 Oktober 2012, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2012/10/11/law-revision-necessary-support-strengthen-kpk.html>.
- Pope, Jeremy. 1999. “Elements of a Successful Anticorruption Strategy”, dalam Rick Stapenhurst & Sahr J. Kpundeh (eds.). *Curbing Corruption: Towards a Model for Building National Integrity*. Washington DC: The World Bank.
- “Penerapan Pakta Integritas Di Lingkungan PEMDA Solok”, dalam <http://www.ti.or.id/publikasi/buku/NaskahPISolok.pdf>.
- “Pengadilan Tipikor Daerah Bebaskan 51 Terdakwa”, dalam <http://www.ti.or.id/index.php/news/2012/03/05/pengadilan-tipikor-daerah-bebaskan-51-terdakwa>.
- “Perks of using money laundering law: ICW”, *The Jakarta Post*, 10 Juni 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/06/10/perks-using-money-laundering-law-icw.html>.

- Poverty Reduction and Economic Management, The World Bank. 2007. "Helping Countries Combat Corruption: The Role of the World Bank", dalam <http://www1.worldbank.org/publicsector/anticorrupt/corruptn/corrptn.pdf>.
- "Presiden SBY: Lima Alasan Kenapa Korupsi Harus Diberantas", *Detiknews*, 9 Desember 2011, dalam <http://us.detiknews.com/read/2008/12/09/163443/1050578/10/lima-alasan-kenapa-korupsi-harus-diberantas>.
- "Prosecutors Seek 13-year Sentence for Judge Imas", *The Jakarta Post*, 22 Desember 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/12/22/prosecutors-seek-13-year-sentence-judge-imas.html>.
- Quah, J. S. T. 2003. "Singapore's anti-corruption strategy: Is this form of governance transferable to other Asian countries?", dalam John B. Kid and Frank-Juergen Richter, *Corruption and Governance in Asia*. England: Palgrave Macmillan.
- "Ringkasan Penelitian: Manajemen Penanganan Perkara Tindak Pidana Korupsi di Indonesia dan Kewenangan Aparat Penegak Hukum dari KPK, Kejaksaan dan Kepolisian", dalam http://www.kejaksaan.go.id/unit_kejaksaan.php?idu=28&idsu=35&idke=0&hal=1&id=56&bc.
- "Ringkasan Putusan", dalam <http://www.djpp.info/files/litigasi/Laporan%20putusan%20KPK%20012%20016%20019.pdf>, diunduh pada 14 November 2011.
- "SBY Belum Maksimal Berantas Korupsi", *Kompas*, 20 Oktober 2011, dalam <http://nasional.kompas.com/read/2011/10/20/12392366/SBY.Belum.Maksimal.Berantas.Korupsi>.
- "SBY Berbudi Declared, Set to Build Clean Governance", *The Jakarta Post*, 16 Mei 2009, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2009/05/16/sby-berbudio39-declared-set-build-clean-government.html>, diunduh pada 27 Desember 2011.
- "SBY: Upaya Untuk Melemahkan KPK Harus Kita Cegah", dalam <http://www.presidentri.go.id/index.php/fokus/2011/08/16/7121.html>.
- "Seluruh Gubernur Teken Pakta Integritas Antikorupsi", dalam <http://infokorupsi.com/id/korupsi.php?ac=9761&l=seluruh-gubernur-teken-pakta-integritas-antikorupsi>.
- "Siaran Pers Akhir Tahun KPK 2011", dalam <http://www.kpk.go.id/modules/news/article.php?storyid=2448>.
- "Students practice honesty through chicken soup stall", *The Jakarta Post*, 18 Desember 2008, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2008/12/18/students-practice-honesty-through-chicken-soup-stall.html>.
- "Supreme Court Still Waiting for Results of Ramlan Case", *The Jakarta Post*, 19 Oktober 2011, dalam <http://www.thejakartapost.com/news/2011/10/19/supreme-court-still-waiting-results-ramlan-case.html>.
- The World Bank: East Asia Poverty Reduction and Economic Management Unit. 2003. "Combating Corruption in Indonesia: Enhancing Accountability for Development", dalam <http://siteresources.worldbank.org/INTINDONESIA/Resources/Publication/03-Publication/Combating+Corruption+in+Indonesia-Oct15.pdf>.
- "Tujuh Tahun SBY, 103 T Menguap" (Seven Years of SBY's Government, 103 T Vanished), *Media Indonesia*, 24 Oktober 2011, dalam <http://www.mediaindonesia.com/read/2011/10/24/270564/265/114/Tujuh-Tahun-SBY-Rp103-T-Menguap>.
- "Tupoksi", dalam http://www.bareskrim.go.id/index.php?option=com_content&view=category&id=4&layout=blog&Itemid=4.

- “Undang Undang Pendukung”(Supporting Law), Komisi Pemberantasan Korupsi, , dalam <http://www.kpk.go.id/modules/edito/content.php?id=5>, diunduh pada 1 November 2011.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia”, dalam <http://www.kpu.go.id/dmdocuments/UU%20KEPOLISIAN.pdf>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2006 Tentang Badan Pemeriksa Keuangan”, dalam http://www.bpk.go.id/web/files/2009/01/uu_15_bpk.pdf, diunduh pada 4 November 2011.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2002 Tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, dalam <http://www.kpk.go.id/modules/edito/doc/UU302002.pdf>.
- “Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi”, dalam http://www.komisiinformasi.go.id/assets/data/arsip/UU_46_Tahun_2009.pdf.
- United Nations Development Program. 2008.”A User’s Guide to Measuring Corruption”, dalam <http://cism.my/upload/article/201106151658010.A%20User%27s%20guide%20to%20measuring%20ocorruption%20UNDPpages2008.pdf>.
- “Undang-Undang No. 20 tahun 2001”, dalam <http://www.kejaksaan.go.id/uplimg/File/UU202001.pdf>.
- “Undang-Undang No. 46 tahun 2009”, dalam <http://www.depdagri.go.id/produk-hukum/2009/10/29/undang-undang-no-46-tahun-2009>.
- Yudhoyono, Susilo Bambang & Boediono. 2009. *Membangun Indonesia Yang Sejahtera, Demokratis, dan Berkeadilan: Visi, Misi, dan Program* dalam http://mediacenter.kpu.go.id/images/mediacenter/VISI_/VISI_MISI_SBY-Boediono__FINAL__ke_KPU_25_Mei_2009__A4_.pdf.

